



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULAU TIDUNG**

SURAT KETERANGAN DOMISILI
NOMOR : 2/AG.2/31.01.02.1002.43.R-1/4/TM.34.01/c/2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulau Tidung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan bahwa:

1. Berdasarkan surat pernyataan Sdr/Sdri Sobilis tanggal 29 September 2025 yang menurut pengakuannya sebagai penanggung jawab (ketua) yayasan/organisasi telah menyatakan:

Nama Yayasan : YAYASAN MUTIARA TIDUNG AZZAHRA
NPWP Yayasan/Organisasi : 10.000.000.0-541.9156
Alamat Yayasan : PULAU TIDUNG, RT 006 RW 003, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
KODE POS 14520

2. Surat Keterangan Domisili ini merupakan pencatatan keberadaan domisili yayasan/organisasi yang kebenaran datanya dipertanggungjawabkan penuh oleh pembuat pernyataan sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu).
3. Surat Keterangan Domisili ini bukan merupakan izin operasional/izin usaha dan tidak dapat digunakan untuk perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan **TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**.
4. Surat Keterangan Domisili ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 29 September 2026

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2025



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULAU TIDUNG**

JASMANI
NIP. 196805021994031016

***Surat Keterangan ini bukan merupakan izin operasional/izin usaha dan tidak dapat digunakan untuk perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.*



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULAU TIDUNG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.01.02.1002.43.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pulau Tidung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : SPS PAUD KB MUTIARA TIDUNG
Alamat : JL. LAPANGAN HIJAU, RT. 006, RW. 003, PULAU TIDUNG, KEPULAUAN SERIBU SELATAN, KABUPATEN
KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA, KODE POS 14520
Pimpinan Sekolah : SITI SAROH
Pimpinan Yayasan : SOBILIS

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 29 September 2025



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULAU TIDUNG**

JASMANI
NIP. 196805021994031016

- Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kab. Adm. Kep. Seribu
 2. Arsip



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULAU TIDUNG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.01.02.1002.43.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pulau Tidung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : SPS PAUD KB MUTIARA TIDUNG
Alamat : JL. LAPANGAN HIJAU, RT. 006, RW. 003, PULAU TIDUNG, KEPULAUAN SERIBU SELATAN, KABUPATEN
KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA, KODE POS 14520
Pimpinan Sekolah : SITI SAROH
Pimpinan Yayasan : SOBILIS

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 29 September 2025



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULAU TIDUNG**

JASMANI
NIP. 196805021994031016

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kab. Adm. Kep. Seribu
2. Arsip